

## Kalsel Terima Dana Stimulan Bantuan Korban Banjir Sebesar Rp66 Miliar



**Sumber gambar:**

*<https://klikkalsel.com/kalsel-terima-dana-stimulan-bantuan-korban-banjir-sebesar-rp66-miliar/>*

Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima dana stimulan sebesar Rp 66 miliar bagi 3.942 bagi masyarakat. Total anggaran dana bantuan itu diperuntukan untuk masyarakat terdampak banjir di lima kabupaten. Hal tersebut disampaikan Deputy Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Ir. Rifai, MBA saat rapat koordinasi finalisasi penyaluran bantuan perumahan akibat bencana banjir Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Gubernur Kalsel. Lima daerah yang mendapat alokasi anggaran yakni Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut dan Balangan.

Rifai mengucapkan apresiasi karena Kalimantan Selatan siap menerima bantuan dana stimulan tersebut untuk daerah yang masyarakatnya terdampak banjir pada awal 2021 kemarin dengan fasilitasi dana operasional APBD. Kalimantan Selatan sudah memberikan fasilitasi yang luar biasa, karena belum banyak daerah melakukan dan baru Kalsel yang menginisiasi penyelenggaraan ini dengan pembinaan dana pendamping daerah.

Saat ini dari 12 kabupaten kota yang diusulkan baru 5 daerah yang dapat direalisasi rekonstruksi infrastruktur dan pemukiman. Dari data ada 3.942 yang menerima alokasi anggaran dari pembiayaan 66 miliar tersebut, dan saya ingin memastikan ini segera dilakukan penyusunan teknis karena waktunya penyelenggaraannya sangat singkat yakni paling lama 2-3 bulan, serta akan kita kawal dengan baik, yang menerima rumah benar-benar yang berhak.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar mengatakan, dana stimulus bagi Kalsel ini merupakan tahap pertama dan untuk memastikan agar tata kelola dana ini bisa sesuai ketentuan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan nanti berjalan dengan baik. Kami akan mulai dengan menyusun juknis sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dengan meminta BNPB untuk membantu membuat timeline dan pengawasan, seperti minggu pertama harus melakukan apa, dan begitu juga minggu selanjutnya, sampai seluruh tahap selesai.

Roy menyampaikan, khusus untuk dana yang telah ditransfer ke daerah itu untuk pembangunan rumah saja. Sedangkan biaya pendampingan, monitoring akan didukung menggunakan dana pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Semoga dana ini bisa kita serap secara maksimal, dan bisa berjalan dengan baik serta dirasakan masyarakat.

#### **Sumber berita:**

1. <https://klikkalsel.com/kalsel-terima-dana-stimulan-bantuan-korban-banjir-sebesar-rp66-miliar/>, 20 Mei 2021.
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/41238-rumah-terdampak-banjir-akan-terima-bantuan-totalnya-rp66-miliar.html>, 20 Mei 2021.

#### **Catatan:**

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

#### **Pasal 1**

Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.

#### **Pasal 5 ayat (3)**

Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyediakan pula:

- a. dana kontinjensi bencana;

- b. dana siap pakai; dan
- c. dana bantuan sosial berpola hibah.

**Pasal 6 ayat (2)**

Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.

**Pasal 20**

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

**Pasal 48**

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 70**

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
- (3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
  - a. SiLPA;
  - b. Pencairan Dana Cadangan;**
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  - e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembentukan Dana Cadangan;**
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 72**

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
- (6) laporan pertanggungjawaban APBD. Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.